Kepada Yth.
Direksi Anggota Bursa Efek
di tempat

Jakarta, 1 Oktober 2024

SURAT EDARAN
Nomor: SE-00008/BEI/10-2024

Perihal: **Penjelasan atas Ketentuan terkait Transaksi dan Keanggotaan Margin dan/atau *Short Selling***

Dengan hormat,

Sebagai tindak lanjut atas:

1. Peraturan Nomor III-I tentang Keanggotaan Margin dan/atau *Short Selling* (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00160/BEI/10-2024 tanggal 1 Oktober 2024 perihal Perubahan Peraturan Nomor III-I tentang Keanggotaan Margin dan/atau *Short Selling*) yang selanjutnya disebut Peraturan Nomor III-I; dan
2. Peraturan Nomor II-H tentang Persyaratan dan Perdagangan Efek dalam Transaksi Margin dan Transaksi *Short Selling* (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00157/BEI/10-2024 tanggal 1 Oktober 2024 perihal Perubahan Peraturan Nomor II-H tentang Persyaratan dan Perdagangan Efek Dalam Transaksi Margin dan Transaksi *Short Selling*) yang selanjutnya disebut Peraturan Nomor II-H,

maka dipandang perlu untuk memberikan penjelasan atas beberapa ketentuan dalam Peraturan tersebut, sebagai berikut:

1. Kriteria penetapan limit pembiayaan untuk masing-masing nasabah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.4.1. Peraturan Nomor III-I adalah sebagai berikut:

   a. nilai MKBD;

   b. total Saldo Debit; dan/atau

   c. informasi lain yang mencerminkan kemampuan Anggota Bursa Efek dalam memberikan pembiayaan atau kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan oleh Anggota Bursa Efek

2. Yang dimaksud dengan nilai pasar wajar untuk Efek bersifat Ekuitas dalam ketentuan III.1.4.5.1. Peraturan Nomor III-I adalah sebagai berikut:

   a. selama waktu perdagangan, menggunakan harga perdagangan terakhir (*last done price*) yang terjadi di JATS atas Efek tersebut;

   b. dalam hal waktu perdagangan telah berakhir, maka menggunakan Harga Penutupan; atau

   c. menggunakan harga yang lebih ketat, antara lain:

1) *best bid* untuk Efek Jaminan Transaksi Margin dan/atau Transaksi *Short Selling* sepanjang di bawah harga perdagangan terakhir atau Harga Penutupan yang terjadi di JATS atas Efek tersebut; atau

2) *best ask* untuk Efek pada posisi *short* sepanjang di atas harga perdagangan terakhir atau Harga Penutupan yang terjadi di JATS atas Efek tersebut.

Dalam hal Anggota Bursa Efek menggunakan harga yang lebih ketat sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c Surat Edaran ini, maka hal tersebut wajib tertuang dalam kebijakan Anggota Bursa Efek dan perjanjian dengan nasabah.

3. Pengertian maksimum konsentrasi Efek Jaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.4.9. Peraturan Nomor III-I adalah nilai maksimal atas 1 (satu) atau beberapa Efek tertentu (terkonsentrasi) yang dapat dijadikan Jaminan oleh nasabah.

   Contoh:
   Nilai maksimum 1 (satu) Efek Jaminan terhadap keseluruhan Jaminan nasabah adalah sebesar 90%. Sehingga nasabah tidak diperkenankan untuk memiliki jaminan hanya 1 (satu) Efek tersebut.

4. Yang dimaksud dengan *real time* dalam ketentuan III.1.6.2. Peraturan Nomor III-I adalah *real time update* sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Standardisasi *Brokerage Office System*. Dalam hal ini *server* Anggota Bursa Efek telah memperhitungkan seluruh perubahan di *back office system* (deposit dan penarikan dana dan/atau Efek) dan seluruh perubahan di *front office system* (transaksi jual beli dan harga).

5. Notifikasi otomatis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.6.3. Peraturan Nomor III-I paling kurang memenuhi hal-hal sebagai berikut:

   a. Notifikasi wajib memuat paling kurang informasi atas kategori notifikasi dan besaran rasio sehingga status pembiayaan dapat diketahui;

   b. Notifikasi diperbarui secara otomatis paling lambat setiap 5 (lima) menit. Dalam hal Anggota Bursa Efek melakukan proses pembaruan secara manual, proses tersebut merupakan proses tambahan yang diperbolehkan dengan tidak menggugurkan kewajiban untuk melakukan pembaruan secara otomatis;

   c. Notifikasi berdasarkan hasil proses *filtering* rasio diperbolehkan sepanjang memenuhi angka 5 huruf a dan huruf b Surat Edaran ini; dan

   d. Bentuk notifikasi dan tindak lanjut atas notifikasi tersebut wajib dituangkan dalam kebijakan tertulis dan/atau prosedur operasi standar Anggota Bursa Efek.

6. Notifikasi otomatis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.6.4. Peraturan Nomor III-I paling kurang memenuhi hal-hal sebagai berikut:

   a. Notifikasi ditampilkan secara terpisah dan berbeda dengan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.6.3. Peraturan Nomor III-I;

   b. Notifikasi muncul pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Permintaan Pemenuhan Jaminan Pembiayaan;

c. Notifikasi wajib memuat informasi sehingga dapat disimpulkan status pembiayaan antara lain kategori notifikasi dan besaran rasio serta jumlah hari Permintaan Pemenuhan Jaminan Pembiayaan; dan

e. Bentuk notifikasi dan tindak lanjut atas notifikasi tersebut wajib dituangkan dalam kebijakan tertulis dan/atau prosedur operasi standar Anggota Bursa Efek.

7. Dalam hal nasabah akan melakukan penarikan Efek dan/atau dana, proses *blocking* secara otomasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.6.6. Peraturan Nomor III-I dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Proses *blocking* merupakan tanggung jawab dari fungsi manajemen risiko yang wajib tertuang dalam prosedur operasi standar Anggota Bursa Efek.

b. Dalam hal nasabah memberikan instruksi penarikan Efek maka fungsi manajemen risiko wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

1) menghitung rasio pembiayaan dengan menggunakan *Brokerage Office System* (BOFIS) dan mempertimbangkan:

a) posisi order nasabah;

b) ketersediaan Efek Jaminan (posisi *long*); dan

c) nilai pasar wajar Efek Jaminan dan/atau Efek dalam posisi *short*.

2) memastikan akibat dari penarikan Efek tersebut tidak menyebabkan rasio pembiayaan nasabah mencapai rasio *margin call*.

3) menolak atau menyetujui penarikan Efek dengan mempertimbangkan akibat dari penarikan Efek tersebut terhadap rasio pembiayaan nasabah sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf b butir 2) Surat Edaran ini dan kebijakan Anggota Bursa Efek terkait penarikan Efek tersebut.

c. Dalam hal nasabah memberikan instruksi penarikan dana maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1) apabila dana nasabah tidak diperhitungkan sebagai nilai Jaminan Pembiayaan (jika terdapat dana akan mengurangi nilai pembiayaan secara otomatis), maka fungsi manajemen risiko menyetujui penarikan dana jika nasabah tidak memiliki pembiayaan dan tersedianya dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) dan/atau Subrekening Efek.

2) apabila dana nasabah diperhitungkan sebagai nilai Jaminan Pembiayaan (jika terdapat dana tidak mengurangi nilai pembiayaan secara otomatis namun menambah nilai jaminan pembiayaan), maka fungsi manajemen risiko wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

a) menghitung rasio dengan menggunakan BOFIS dan mempertimbangkan:

i. posisi order nasabah;

ii. ketersediaan dana pada RDN; dan

iii. nilai pasar wajar Efek Jaminan

b) menyetujui penarikan dana apabila akibat dari penarikan tersebut tidak menyebabkan rasio pembiayaan nasabah mencapai rasio *margin call*.

d. Persetujuan atau penolakan penarikan Efek dan/atau dana sebagaimana angka 7 huruf b dan c Surat Edaran ini dapat dilakukan baik secara manual maupun elektronik melalui sistem manajemen risiko Anggota Bursa Efek yang terintegrasi.

e. Fungsi Kustodian dapat melakukan proses penarikan setelah memperoleh persetujuan atau instruksi dari fungsi manajemen risiko

8. Notifikasi otomatis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.1.2.3. Peraturan Nomor III-I paling kurang memenuhi hal-hal sebagai berikut:

a. Notifikasi wajib memuat paling kurang informasi atas kategori notifikasi dan besaran rasio sehingga status rasio tersebut dapat diketahui;

b. Notifikasi diperbarui secara otomatis paling lambat setiap 5 (lima) menit. Dalam hal Anggota Bursa Efek melakukan proses pembaruan secara manual, proses tersebut merupakan proses tambahan yang diperbolehkan dengan tidak menggugurkan kewajiban untuk melakukan pembaruan secara otomatis;

c. Notifikasi berdasarkan hasil proses *filtering* rasio diperbolehkan sepanjang memenuhi angka 8 huruf a dan huruf b Surat Edaran ini; dan

d. Bentuk notifikasi dan tindak lanjut atas notifikasi tersebut wajib dituangkan dalam kebijakan tertulis dan/atau prosedur operasi standar Anggota Bursa Efek.

9. Notifikasi otomatis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.1.2.4. Peraturan Nomor III-I paling kurang memenuhi hal-hal sebagai berikut:

a. Notifikasi ditampilkan secara terpisah dan berbeda dengan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.1.2.3. Peraturan Nomor III-I;

b. Notifikasi muncul pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah mencapai rasio yang wajib untuk dipelihara;

c. Notifikasi wajib memuat informasi sehingga dapat disimpulkan transaksi yang dilakukan antara lain kategori notifikasi dan besaran rasio serta jumlah hari menambah asset yang disisihkan dan/atau membeli Efek yang ditransaksikan secara *Short Selling*; dan

d. Bentuk notifikasi dan tindak lanjut atas notifikasi tersebut wajib dituangkan dalam kebijakan tertulis dan/atau prosedur operasi standar Anggota Bursa Efek.

10. *Overdraft* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan XII.3. Peraturan Nomor III-I termasuk:

a. penarikan dana dari transaksi jual yang belum jatuh tempo; dan/atau

b. penarikan dana yang tidak diperhitungkan sebagai Jaminan Pembiayaan (jika terdapat dana akan mengurangi nilai pembiayaan secara otomatis) karena masih terdapat kewajiban nasabah dalam Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Margin, termasuk dividen tunai.

11. Dalam hal dilakukan pencabutan Surat Persetujuan Melakukan Transaksi Margin dan/atau Pembiayaan Transaksi *Short Selling*, maka:

    a. seluruh pembiayaan Transaksi Margin yang sudah berjalan, yang dicatat pada akun Saldo Debit Rekening Efek Nasabah, wajib dipindahkan ke akun Piutang Nasabah Pemilik Rekening Efek untuk transaksi beli Efek sejak tanggal penyelesaian transaksi (Formulir 1 baris 103 Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.04/2023 tentang Pedoman Penyusunan Formulir Modal Kerja Bersih Disesuaikan serta Penyampaian dan Validasi Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan);

    b. seluruh pembiayaan Transaksi *Short Selling* yang sudah berjalan wajib dilakukan permintaan pemenuhan Efek posisi *short* dan/atau melakukan *forced buy* sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* oleh Perusahaan Efek. Apabila terdapat kewajiban nasabah sebagai akibat dilakukannya *forced buy* maka kewajiban tersebut dicatat pada akun Piutang Nasabah Pemilik Rekening Efek untuk transaksi beli Efek sejak tanggal penyelesaian transaksi (Formulir 1 baris 103 Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.04/2023 tentang Pedoman Penyusunan Formulir Modal Kerja Bersih Disesuaikan serta Penyampaian dan Validasi Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan)

12. Dalam hal terdapat kelebihan pembiayaan Margin yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Bursa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.5.1.2. Peraturan Nomor II-H maka pencatatannya dipindahkan ke akun Piutang Nasabah Pemilik Rekening Efek untuk transaksi beli Efek sejak tanggal penyelesaian transaksi (Formulir 1 baris 103 Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.04/2023 tentang Pedoman Penyusunan Formulir Modal Kerja Bersih Disesuaikan serta Penyampaian dan Validasi Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan).

13. Surat Edaran ini efektif diberlakukan sejak tanggal 3 Oktober 2024.

PT Bursa Efek Indonesia

Irvan Susandy
Direktur

DIGITALLY SIGNED IDX INDONESIA STOCK EXCHANGE

Kristian S. Manullang
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan, Republik Indonesia;
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek & Pemeriksaan Khusus, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Yth. Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus, Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon dan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
6. Yth. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
7. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
8. Yth. Direktur Pengawasan Perusahaan Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
9. Yth. Direktur Pengawasan Lembaga Efek dan Lembaga Penunjang, Otoritas Jasa Keuangan;
10. Yth. Direktur Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
11. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
12. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
13. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia.